



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 285 TAHUN 1993
T E N T A N G**

**PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN
DAN PENGIRIMAN PERALATAN SOUND SYSTEM UNTUK
PENDOPO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa untuk dapat tercapainya hasil yang dapat di pertanggungjawabkan terhadap pengadaan dan pengiriman Peralatan Sound System untuk Pendopo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, maka perlu menunjuk rekanan untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman peralatan Sound System dimaksud yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENINGGAT** :
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi barang Daerah ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Panitia Pelelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 024/2239/426.24/1993 tanggal 12 Agustus 1993 tentang Penelitian (Evaluasi) Penawaran Lelang Pengadaan Peralatan Sound System untuk Pendopo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN REKANAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGADAAN DAN PENGIRIMAN PERALATAN SOUND SYSTEM UNTUK PENDOPO KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Menunjuk Saudara Ny. URIFAH, Direktur CV. UFANO alamat Jalan Dinoyo Tengah Nomor 29 Surabaya, untuk melaksanakan pengadaan dan pengiriman peralatan Sound System untuk Pendopo Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan rincian sebagai berikut :

1. 2buah Fane 115 HT.Speaker	@ Rp 1.650.000,-	= Rp 3.300.000,-
2. 1 buah Peavey SRC-100 Stereo Mixer	@ Rp 4.950.000,-	= Rp 4.950.000,-
3. 6 buah AT.PRO-48 Michrophone	@ Rp 156.750,-	= Rp 940.500,-
4. 4 set Tama MS-105 MIC Stand + 4 buah AT.8404 Mounting	@ Rp 132.000,-	= Rp 528.000,-
5. 1 buah Peavy CS-800 Power Amplifier	@ Rp 1.870.000,-	= Rp 1.870.000,-
6. 2 buah ATW-1236 Wirelees Mic System	@ Rp 2.090.000,-	= Rp 4.180.000,-
7. 2 buah Connector :		
4 mtr. Peavy Cable 5825		
2 Pag. Ehinnence 7514.	@ Rp 55.000,-	= Rp 110.000,-
8. 1 buah NAD-6325 Cassette Deck	@ Rp 654.500,-	= Rp 654.500,-
9. 1 buah Ibanez DD-200 Dual Digital	@ Rp 1.056.000,-	= Rp 1.056.000,-
10. 2 set Peavey Cable 5825 dan Eminence 7514	@ Rp 82.500,-	= Rp 165.000,-
11. 1 set AT-830+Eminence 7514	@ Rp 82.500,-	= Rp 82.500,-

Harga seluruhnya

Rp 17.836.500,-

=====

(Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh.

Pasal 2

Pembayaran dari jumlah biaya pengadaan dan pengiriman Peralatan Sound System sebesar Rp 17.836.500,- (Tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 dan dilaksanakan oleh bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat Ii Nganjuk, setelah barang tersebut dikirim dan diterima dalam keadaan baik dan benar.

Pasal 3

Pelaksanaan pengadaan dan pengiriman Peralatan Sound System sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini dimulai sejak Keputusan ini ditetapkan, dan harus sudah selesai dikirim paling lambat tanggal 31 Agustus 1993.


Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 27 AGUSTUS 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-Kediri ;
3. Sdr.

3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
 5. Sdr. Asisten I, II, III Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tk II Nganjuk;
 7. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tk. II Nganjuk;
 9. Sdr. Kepala Bagian Umum Setwilda Tk. II Nganjuk ;
 10. Sdr. Panitia Penlelangan Proyek Pengadaan Barang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-